

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis hukum islam terhadap kasus penolakan ayah sebagai wali atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 alasan yang menyebabkan ayah menolak khitbah anaknya sebelum memiliki penghasilan tetap, yaitu:
 - a. Kekhawatiran tidak dapat di nafkahi dengan baik, Ayah khawatir calon suami tidak dapat memenuhi kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya nanti secara layak.
 - b. Kekhawatiran Akan membebani orang tua, ayah khawatir anak akan membebani orang tua secara finansial setelah menikah.
 - c. Kesetaraan sosial, Ayah ingin menyamakan terkait status sosial ekonomi, dan pendidikan calon menantu.
2. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif dari penolakan khitbah yang di lakukan oleh ayah untuk anaknya sebelum memiliki penghasilan tetap, yaitu:

a. Dampak Positif

- Anak dapat lebih mempersiapkan diri secara finansial
- Anak dapat lebih fokus pada karir dan pekerjaan

b. Dampak Negatif

- Menimbulkan rasa kekecewaan pada anak
- Hubungan antara anak dan orang tua menjadi tidak baik
- Anak dapat tergoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang
- Merampas hak anak untuk memilih pasangan hidup
- Anak kehilangan pasangan

3. Dalam Islam, Wali nikah memang memiliki hak memberikan pertimbangan dalam memilih pasangan, namun hak tersebut tidak boleh disalahgunakan secara sewenang-wenang. Menolak pinangan hanya karena calon mempelai laki-laki belum memiliki penghasilan tetap dengan alasan khawatir anak tidak dapat dinafkahi, khawatir akan membebani orang tua, atau kesetaraan sosial tidak dapat dibenarkan secara mutlak dalam hukum Islam. Keputusan wali harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, tidak merugikan kepentingan anak, dan memperhatikan konsep *kafaah* (kesetaraan) dan *qiwamah* (tanggung jawab suami). Pada dasarnya, Islam menekankan pada aspek akhlak, ketakwaan, dan kemampuan menafkahi secara layak, bukan hanya faktor finansial serta mengutamakan kesepakatan dan kebebasan

dalam memilih pasangan hidup selama tidak bertentangan dengan aturan agama.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang mengenai mengenai analisis hukum islam terhadap kasus penolakan ayah sebagai wali atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua khususnya ayah, diharapkan lebih memahami dengan baik hak dan kewajiban sebagai ayah dalam pernikahan anak berdasarkan syariat islam, dan pertimbangkan aspek lain seperti akhlak, agama, dan potensi calon menantu, tidak hanya terpaku pada penghasilan saat ini serta bicarakan secara terbuka dengan anak agar tercapai mufakat dan kemaslahatan bersama.
2. Bagi anak yang ingin menikah dan khitbahnya ditolak, diharapkan untuk memahami dan menghormati keputusan orang tua meskipun tidak sepenuhnya setuju. sampaikan secara baik-baik kepada ayah tentang keinginan dan alasan memilih calon pasangan, jika tetap ditolak introspeksi diri dan cari jalan keluar yang baik tanpa melawannya secara frontal.
3. Bagi kepala desa, dan tokoh agama setempat hendaknya memberikan pengetahuan tentang pentingnya sebuah pernikahan, dan menjelaskan

hukum dari menolak khitbah hanya karena belum memiliki penghasilan tetap. Serta dapat mengarahkan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik yang sesuai dengan syariat dan kemaslahatan bersama.